

**LEGALISASI NIKAH SIRIH MELALUI PERMOHONAN ITSBAT
NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BIMA**

TESIS

**Untuk Memenuhi
Sebagian Persyaratan
Memperoleh Derajat
Gelar S-2 Program Studi
Magister Hukum**



Oleh :

KHUSNUL RAHIMAH

NIM : 202210380211008

DIREKTORAT PASCASARJANA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Juli 2024

**LEGALISASI NIKAH SIRI MELALUI PERMOHONAN ISTBAT
NIKAH DIPENGADILAN AGAMA BIMA**


Diajukan oleh :

KHUSNUL RAHIMAH
202210380211008

Telah disetujui

Pada hari/tanggal, Rabu 17 Juli 2024

Pembimbing Utama




Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si

Direktur

Program Pascasarjana




Pembimbing Pendamping



Dr. Tongat, S.H., M.Hum

Ketua Program Studi

Magister Hukum



Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si

TESIS

Dipersiapkan dan disusun oleh :

KHUSNUL RAHIMAH

202210380211008

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada hari/tanggal, Rabu/ 17 Juli 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Magister/Profesi di Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : **Prof.Dr. Herwastoeti,**
S.H., M.Si

Sekretaris : **Prof.Dr. Tongat,**
S.H.M.Hum

Penguji I : **Dr. Catur Wido Haruni,**
S.H.,M.Si.,M.Hum

Penguji II : **Dr. Surya Anoraga,**
S.H.M.Hum

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **KHUSNUL RAHIMAH**

NIM : **202210380211008**

Program Studi : **Magister Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. TESIS dengan judul : **LEGALISASI NIKAH SIRI MELALUI PERMOHONAN ISTBAT NIKAH DIPENGADILAN AGAMA BIMA** adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 17 Juli 2024

Yang menyatakan,


KHUSNUL RAHIMAH

iii

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Puji syukur dipanjatkan atas kehadiran ALLAH SWT, atas berkah, nikmat iman, ilmu, hidayat dan inayah-Nya kepada penulis sehingga dapat tersusun tesis ini sebagaimana yang ada dihadapan pembaca. Salam dan shalawat atas baginda Rasullullah SAW, sebagai suri tauladan sejati bagi umat manusia dalam malakoni hidup yang lebih sempurna dan menggulung kemungkarannya dan membentangkan permadani keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, serta menjadi referensi spiritualitas dalam mengemban misi khalifah di alam persada.

Penulis menyadari dengan keterbatasan dan akses penulis, naskah tesis ini dapat terselesaikan pada waktunya, dengan bantuan secara ikhlas dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu refleksi syukur dan terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua penulis yaitu ayah tercinta Mursil, S.H. dan ibu tersayang Nurfauziach, S.Hi. yang senantiasa memberikan semangat, support, menyayangi, mencintai, mengasihi serta tak pernah bosan mengirimkan Doa yang tulus buat penulis sehingga tugas akhir akademik magister ilmu hukum ini dapat diselesaikan. Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, M.Si. selaku rektor Universitas Muhammadiyah Malang dan juga selalu menjadi panutan dalam dunia aktivis.
2. Bapak Prof. Latipun, Ph.D selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Bapak Prof.Dr. Tongat S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing I yang selalu memberikan masukan, arahan dan saran dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Ibu Prof. Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum sekaligus Pembimbing II saya yang selalu memotivasi, memberikan arahan dan perbaikan dengan ikhlas.
5. Bapak dan Ibu Dosen Penguji dan semua staf TU pascasarjana yang selalu kooperatif dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa.

6. Ketua, Wakil Ketua, Hakim-Hakim, Serta Staf-Staf Pegawai Pengadilan Agama Bima yang telah membantu dan meluangkan waktu untuk peneliti dalam mendapatkan informasi dan data guna menyelesaikan tesis ini.
7. Kedua orang tua saya Mama dan Papa, yang selalu memberikan semangat, support, dan dukungan serta doa yang sangat luar biasa dalam penyelesaian tesis ini. Dan terima kasih atas cinta kasih mama papa.
8. Abangku Restu Rezki Ramadhan, Adikku Muhammad Farhan, serta Kaka Ipar Nurul Akmalia, Terimakasih telah memberikan doa, bantuan dan semangat kepada penulis serta telah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini. Terima kasih atas nasihat yang selalu diberikan kepada penulis meski terkadang pikiran kita tidak sejalan, terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang kadang keras kepala. Serta keponakann tersayang mima, mba nanyira dan abang hayyan sudah menjadi moodboster dan penghilang lelah saat mima menyelesaikan tesis ini.
9. Sahabatku sedari kecil Siti Nurchalizah terima kasih telah menjadi garda terdepan di masa-masa sulit peneliti. Terimakasih selalu mendengarkan keluh kesah penulis walaupun virtual. Hopefully we can meet as soon as possible, love! memberikan semangat dan dorongan untuk selalu menyelesaikan tesis ini dengan cepat.
10. Dan untuk Keluarga Besarku terima kasih atas doa dan dukungan kalian semua selama proses penyelesaian tesis ini.
11. Last but not least, untuk Khusnul Rahimah aka diri saya sendiri. Terimakasih karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah di mulai. Terimakasih atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah meyerah dalam mengerjakan tesis ini. Terimakasih pada hati yang masih tetap tegar dan ikhlas menjalani semuanya. Terimakasih pada raga dan jiwa yang masih tetap kuat dan waras hingga sekarang. Saya bangga pada diri saya sendiri! Kedepannya, Mari bekerjasama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	viii
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
A. Rumusan Masalah.....	7
B. Kajian Terdahulu	7
TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum Tentang Nikah Siri	9
B. Tinjauan Umum Tentang Itsbat Nikah	13
METODE PENELITIAN	15
Jenis Penelitian.....	16
Lokasi Penelitian	16
Sumber Data	16
Teknik Pengumpulan Data.....	17
Teknik Analisis Data	17
PEMBAHASAN	18
A. Profil Mengenai Pengadilan Agama Bima.....	18
B. Bagaimana Pelaksanaan Pengajuan Permohonan Istbat Nikah Dipengadilan Agama Bima	25
C. Dasar Hukum Dan Pertimbangan Hakim Mengabulkan Istbat Nikah Siri Dipengadilan Agama Bima	34
KESIMPULAN	47
SARAN	48
DAFTAR PUSTAKA	49

LEGALISASI NIKAH SIRIH MELALUI PERMOHONAN ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BIMA

Penulis

KHUSNUL RAHIMAH

(NIM 202210380211008)

Pembimbing

Prof.Dr. Herwastoeti S.H.,M.Si., (NID 0705096001)

Prof.Dr..Tongat, S.H.,M.Hum., (NID 0013016701)

Magister Ilmu Hukum

Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang

ABSTRAK

Pernikahan memiliki arti dan kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Nikah siri adalah “ pernikahan atau perkawinan yang tidak dicatat resmi oleh lembaga atau institusi negara yang berwenang dalam hal tersebut, Yakni Kantor Urusan Agama (KUA) untuk umat islam dan Kantor Catatan Sipil untuk non muslim. Kompilasi Hukum Islam tentang aturan perkawinan di Indonesia terkait pernikahan sirri yang melanggar hukum. KHI pasal 7 ayat 2 memberikan solusi terhadap pernikahan sirri untuk diajukan itsbat nikah di pengadilan agama. Pada Pengadilan Agama Bima terdapat temuan kasus istbat nikah pada tahun 2021 ada 245 kasus, 2022 melonjak naik menjadi 393 kasus dan kembali menurun pada tahun 2023 yakni hanya 78 kasus. Penelitian ini membahas terkait pelaksanaan istbat nikah di Pengadilan Agama Bima dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan pendekatan studi kasus dan dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama Bima. Hasil dari penelitian ini, menegaskan pentingnya pencacatan pernikahan untuk menjamin hak-hak hukum bagi isteri dan anak-anak serta menjaga ketertiban sosial dimasyarakat. Dan dikabulkannya atau tidak suatu permohonan oleh hakim merupakan keputusan yang didasarkan pada bukti dan keperdataan.

Kata Kunci : Istbat Nikah, Nikah Siri, Legalisasi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan memiliki arti dan kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan adanya perkawinan, terbentuklah ikatan hubungan resmi antara dua individu yang berbeda jenis dalam suatu keluarga. Selanjutnya, keluarga tersebut dapat terus berkembang menjadi sebuah kelompok masyarakat. Tujuan utama dari perkawinan adalah mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.

Seperti yang diungkapkan oleh Sayid Sabiq, ikatan antara suami dan isteri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh. Tidak ada dalil yang lebih jelas menunjukkan tentang kesucian dan kekokohan ikatan ini selain dari Allah sendiri. Allah menamakan ikatan perjanjian antara suami dan istri sebagai "mi'qaan ghaliz" atau perjanjian yang kokoh. Artinya, hubungan pernikahan memiliki kekuatan dan kesucian yang sangat besar.

Dengan kata lain, perkawinan adalah pondasi yang kuat bagi pembentukan keluarga dan masyarakat. Itulah mengapa penting bagi kita untuk memahami dan menghargai nilai-nilai serta makna yang terkandung dalam institusi pernikahan.

Pada sebuah kehidupan, insan manusia hidup berdampingan dengan hukum yang berlaku baik hukum positif maupun hukum agama. Keduanya berkesinambungan mengatur kehidupan manusia supaya tercipta kehidupan yang bergerak maju adil dan makmur.

Hukum keluarga di Indonesia semula hanyalah kumpulan norma-norma kehidupan yang tidak mempunyai kekuatan hukum. Seiring berjalannya kehidupan masyarakat islam di indonesia, hukum fiqh klasik dimodifikasikan dalam sebuah Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan KHI atas instruksi presiden RI No.1 Tahun 1971 yang sesuai dengan karakter dan budaya yang ada di indonesia seperti perkara perdata islam yaitu perkawinan, waris, dan wakaf.

Modifikasi ini bertujuan agar hukum islam dalam bentuk Undang-Undang adalah untuk mempunyai kekuatan hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat. Berbagai macam aturan tertuang dalam Undang-Undang dan KHI untuk menjangkau masalah kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Kompilasi Hukum Islam tentang aturan perkawinan di Indonesia terkait pernikahan sirri yang melanggar hukum. KHI pasal 7 ayat 2 memberikan solusi terhadap pernikahan sirri untuk diajukan itsbat nikah di pengadilan agama dengan beberapa persyaratan yang terlampir pada KHI pasal 7 ayat 3.¹

Pernikahan merupakan suatu ketetapan ilahi yang berlaku atas hamba-nya untuk mencapai sebuah keluarga yang sakinah mawaddah mawarahmah. Pernikahan adalah sebuah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hidup bersama dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan meneruskan keturunan, serta untuk menghindari terjadinya perzinahan. Demi mencapai tujuan pernikahan maka proses akad nikah tidak boleh dipandang cukup hanya memenuhi rukum nikah saja, tetapi perlu dicatat secara resmi sebagai dari siyasah syar'iyah. Pernikahan yang tidak dicatat secara resmi sering dikatakan sebagai nikah siri.

Pemicu terjadinya pernikahan secara rahasia (nikah siri) bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah kesulitan dalam memenuhi persyaratan pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA), mulai dari masalah administratif hingga biaya yang dibutuhkan. Namun, terkadang juga karena pihak laki-laki ingin menambah istri tanpa proses yang resmi. Kendala-kendala dalam proses pendaftaran pernikahan ini pada akhirnya dapat merugikan suami, isteri, dan anak-anak mereka.

Pencatatan pernikahan sebenarnya merupakan upaya untuk mengurangi tingkat perceraian dalam rumah tangga. Ketika pasangan telah tercatat secara resmi di kantor KUA, akan ada upaya mediasi atau pembinaan yang dilakukan

¹ Nur Khamidyah Hertina, "*Itsbat Nikah Pada Pernikahan Sirri Dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Maqqsid As-Syari'ah 3*," No. 1 (n.d.): h.2.

oleh pemerintah, khususnya kementerian agama, untuk mencegah terjadinya perceraian. Oleh karena itu, pencatatan pernikahan menjadi hal yang sangat penting dalam proses ini.

Dengan kata lain, upaya pencatatan pernikahan tidak hanya sekedar administrasi belaka. Ini juga merupakan langkah yang membantu mengurangi potensi terjadinya masalah dalam hubungan pernikahan, serta memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak dan anak-anak mereka.

Nikah siri adalah “ pernikahan atau perkawinan yang tidak dicatat resmi oleh lembaga atau institusi negara yang berwenang dalam hal tersebut, Yakni Kantor Urusan Agama (KUA) untuk umat islam dan Kantor Catatan Sipil untuk non muslim. Pada awalnya nikah siri ditunjukan kepada perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana dikemukakan oleh Umar bin al-Khattab. Beliau hanya mendapatkan pengaduan perkara perkawinan yang hanya disaksikan oleh seorang saksi laki-laki dan saksi perempuan. Jika perkawinan dilanjutkan, menurut Umar bin al-Khattab termasuk melakukan zina dan wajib mendapatkan hukuman jilid (dera atau cambuk). Tetapi pada saat ini, pengertian nikah siri lebih diperluas yaitu termasuk perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan tetapi belum atau tidak secara resmi dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat islam.²

Nikah siri merupakan perkawinan yang dilakukan secara agama saja atau hanya di depan pemuka agama tanpa secara resmi dicatat oleh pejabat lembaga yang berwenang. Sistem hukum Indonesia tidak mengenal adanya istilah nikah siri serta tidak mengatur secara khusus mengenai nikah siri dalam sebuah peraturan. Secara normatif perkawinan siri diartikan sebagai perkawinan yang dilaksanakan diluar pengetahuan petugas PPN atau petugas KUA, sehingga tidak secara resmi tercatat di KUA dan tidak memiliki bukti surat nikah yang sah.³

² Nuril Frida Maratus, “ *Penyelesaian Perkara Itsbat Nikah Dipengadilan Agama Yogyakarta Periode 2013-2014,*” tesis (yogyakarta:UIN sunan kalijaga 2015), h 5.

³ Khaeron sirin, *Perkwinan Mazhab Indonesia Pergulatan Antara Negara, Agama, Dan Perempuan,* h 66.

Nikah siri yang tidak tercatat, tidak memiliki kepastian hukum. Pencatatan perkawinan yang diatur melalui peraturan Perundang-Undangan bertujuan untuk menertibkan perkawinan dalam masyarakat. Selain untuk melindungi kesakralan perkawinan, lebih spesifik untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak dalam kehidupan rumah tangga. Apabila perkawinan tidak dicatat secara resmi maka suami dan/atau isteri tidak bisa mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan karena tidak memiliki bukti pernikahan.

Pada Pasal 2 Ayat (1) UU RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Perubahan UU RI No.16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa, “Perkawinan Adalah Sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Selanjutnya pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang tersebut disebutkan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.”

Berdasarkan ketentuan UU tersebut suatu perkawinan dapat dilakukan sah, apabila perkawinan dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan dan perkawinan dicatat secara resmi menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, bagi yang beragama islam dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Kemudian apabila perkawinan dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan saja tanpa dicatat secara resmi maka perkawinan tidak sah menurut negara. Dan sebaliknya juga apabila perkawinan hanya dicatat secara resmi oleh Kantor Urusan Agama (KUA) tanpa dilaksanakan menurut agama maka perkawinan tersebut tidak sah.

Latar belakang adanya peraturan tentang istbat nikah (penetapan perkawinan) adalah karena adanya perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan agama atau yang lebih dikenal dengan perkawinan siri. Perkawinan siri ini tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) oleh pegawai pencatat nikah yang berwenang. Sehingga pada saat orang yang telah melakukan perkawinan siri tersebut telah mempunyai anak yang mengharuskan memiliki akta kelahiran dan kartu keluarga sebagai salah satu persyaratan masuk ke sekolah, maka disitu

mereka tersadar bahwa pentingnya pencatatan nikah untuk mendapatkan akta kelahiran si anak dan dapat diakuinya pernikahan tersebut sehingga mempunyai kekuatan dan kepastian hukum.

Walaupun telah disosialisasikan pentingnya dan harusnya pencatatan pernikahan semenjak masa kolonial belanda yang diatur dalam Huwelijksordonatie S.1929 No. 384 Jo. S. 1931 No. 467, Vorstenlandsche Huwelijksordonatie S. 1933 No. 98 Dan Huwelijksordonatie Buitange¹⁵ Dan Semenjak Tahun 1946 Dengan Lahirnya Undang-Undang RI. No.22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk Jo. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 1954 Maupun Dalam Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974¹⁶ , Serta PP RI. No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), nikah siri tidak dapat dihapus dan dihilangkan, bahkan semakin ramai di media. Hampir semua kalangan di masyarakat melakukan hal tersebut, mulai dari menteri, anggota dewan, bupati, kyai, dan lain sebagainya.

Salah satu solusi yang dapat ditempuh pada pernikahan siri agar tidak merugikan bagi suami, isteri dan anak, adalah istbat nikah. Pernikahan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat mengajukan istbat nikahnya di pengadilan agama. Istbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
2. Hilangnya akta nikah
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang RI. No. 1 tahun 1974 dan,
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. (KHI Pasal 7).⁴

⁴ Muhammad Amin Suma, *“Himpunan Undang-Undang Perdata Islam Dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya Dinegara Hukum Indonesia,,”* h. 376

Adanya ketentuan yang membolehkan permohonan istbat nikah seperti diatur dalam pasal 7 tersebut, menyiratkan sebuah prinsip bahwa secara substansial peraturan yang berlaku di Indonesia mengakui keabsahan pernikahan yang belum dicatat, dan dengan alasan-alasan tersebut, nikah itu dapat dicatatkan dan diistbatkan secara administratif.⁵

Sebuah aturan yang tertera dalam peraturan Perundang-Undangan agak lambat mengikuti perkembangan dan perubahan, hal ini bila dibandingkan dengan putusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh hakim. Lambatnya aturan mengikuti perkembangan masyarakat salah satunya disebabkan panjangnya proses politik yang mesti dilalui. Berbeda dengan putusan hakim yang diharuskan menyelesaikan perkara yang masuk di pengadilan agama tidak lebih dari 6 bulan.⁶

KHI disusun melalui tahapan yang panjang dan dilakukan dengan menggunakan beberapa jalur penelaahan 38 kitab fikih yang dilakukan oleh beberapa IAIN, penelaahan yurisprudensi peradilan agama, wawancara dengan sejumlah ulama yang tersebar di Indonesia, dan kajian perbandingan tentang hukum keluarga di Maroko, Mesir dan Turki. Di samping itu KHI memperhatikan aspek-aspek historis dan kemajemukan masyarakat bangsa Indonesia, baik secara vertikal maupun horizontal. KHI disusun melalui surat keputusan bersama antara Mahkamah Agung dan Menteri Agama. Secara resmi, KHI merupakan hasil konsensus (ijmak) ulama dari berbagai golongan melalui media lokakarya yang mendapat legalitas dari kekuasaan negara.⁷

KHI merupakan hasil ijtihad dan hasil ijtihad selalu mengandung unsur tempat dan waktu. Dengan demikian bersifat temporal di samping esensinya yang bersifat sakral dan universal. Karena itulah pada pasal terakhir di KHI yakni pasal

⁵ Satria Effendi M. Zein, *"Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer"* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2004), h. 37

⁶ Mahkamah Agung RI, *"Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama"* (Jakarta: t.p., 2010), h. 26

⁷ Cik Hasan Bisri, *"Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia"* (Cet. I; Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 1997), h. 28.

229 KHI disebutkan hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.

Hakim diberikan keluasaan untuk berijtihad dan menerobos teks-teks aturan dengan menggunakan metode interpretasi dan konstruksi.⁸ Metode interpretasi adalah penafsiran terhadap teks, sedangkan metode konstruksi mempergunakan penalaran logis untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, hakim tidak lagi terikat dan berpegang pada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem. Keluasaan hakim dalam berijtihad, apakah dipergunakan para hakim dalam melegalisasi nikah sirri di peradilan agama.

Berdasarkan latar belakang diatas ,peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan lebih lanjut dalam suatu bentuk penelitian hukum dengan bentuk tesis berjudul “Legalisasi Nikah Sirih Melalui Permohonan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Bima” .

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Legalisasi Nikah Siri Melalui Permohonan Istbat Nikah Di Pengadilan Agama Bima ?
2. Apa Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Istbat Nikah Di Pengadilan Agama Bima?

B. Kajian Terdahulu

⁸ Abdul Manan, “Penetapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama Selanjutnya Disebut Penerapan”, (Cet.III;Jakarta: Kencana, 2005), h.279

Sehubungan dengan penelitian yang sedang di teliti oleh penulis, dalam hal ini penulis menghadirkan penelitian tesis terdahulu diantaranya :

1. Tesis yang ditulis oleh Mukhtaruddin Bahrum, Legalisasi Nikah Sirri Melalui Itsbat Nikah Menurut KHI (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sulawesi Selatan Perspektif Fikih), Pascasarjana UIN Allaudidin Makassar 2013, penelitian ini fokus kepada faktor-faktor terjadinya nikah siri, penetapan serta pertimbangan majelis hakim dalam melegalkan pernikahan sirri melalui itsbat nikah, serta mengantisipasi penyelundupan hukum perkara itsbat nikah. Sementara penelitian saya membahas tentang Bagaimana Pelaksanaan Legalisasi Nikah Siri Melalui Permohonan Istbat Nikah Di Pengadilan Agama Bima, dan Apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama Bima.
2. Tesis yang ditulis Ainalmardhiaturrahman, Legalitas pernikahan melalui istbat nikah menurut pandangan masyarakat desa kutorejo kabupaten kepahiang Bengkulu, Pascasarjana Institut Agama Islam Ngeri Curup 2022, penelitian nini fokus membahas legalitas pernikahan melalui istbat nikah dan pandangan masyarakat desa kutorejo terhadap legalitas pernikahan melalui itsbat nikah, Sedangkan permasalahan yang saya angkat dalam penelitian saya fokus pada Bagaimana Pelaksanaan Legalisasi Nikah Siri Melalui Permohonan Istbat Nikah Di Pengadilan Agama Bima, dan Apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Bima.
3. Tesis yang ditulis Satriani Hasyim, Legalisasi Nikah Siri Pada Perkara Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Palopo, Pascasarjana Institut Agama Islam 2021, penelitian ini mengkaji permasalahan fokus pada eksistensi nikah siri dalam sistem hukum positif, legalisasi nikah sirri pada perkara istbat nikah dipengadilan, serta implikasi legalisasi nikah sirri melalui perkara itsbat nikah di pengadilan agama. Berbeda dengan penelitian saya yang fokus membahas pada Bagaimana

Pelaksanaan Legalisasi Nikah Siri Melalui Permohonan Istbat Nikah Di Pengadilan Agama Bima, dan Apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Bima.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Nikah Siri

Pendapat para ilmuwan tentang nikah sirri tersebut diantaranya :

Imam As-Syafi, Al-Ummu. Buku ini menjelaskan antara lain tentang pengertian nikah siri, sumber hukum pengharaman nikah siri, dan dasar pendapat imam malik mengharamkan nikah siri. Namun buku ini belum menjelaskan kaitan nikah siri dengan isbat nikah yang menjadi kewenangan absolut pengadilan agama.⁹

Musda mulia, *Membangun Surga Di Bumi, kiat-kiat membina keluarga ideal dalam islam*. Buku ini menjelaskan bahwa nikah sirri, mengacu kepada bentuk perkawinan yang tidak dicatatkan di institusi negara yang berwenang, yakni kua bagi umat islam dan kantor catatan sipil bagi non-muslim. Buku tersebut menyebutkan sejumlah alasan yang paling mengemuka sebab terjadinya pernikahan siri misalnya karena mempelai laki-laki masih terikat perkawinan. Namun buku ini belum menjelaskan kaitan antara nikah siri dengan isbat nikah.¹⁰

Hamka haq, *Islam Rahmah Untuk Bangsa*. Buku ini menjelaskan tentang perlunya pencatatan nikah. Pernikahan sebagai perbuatan hukum yang melibatkan minimal dua pihak, yang masing-masing menghendaki adanya perlindungan hak-haknya, nikah membutuhkan keterlibatan pemerintah (negara). Salah satu yang tidak boleh dihindari ialah ketentuan menyangkut pencatatan nikah. Pencatatan nikah nilainya sangat esensial,

⁹ Al-Imam abi Abdillah Muhammad bin Idris as-Syafi, al-Ummu, Juz V (Cet. I; Beirut: Daral-Kutub al-Ilmiah, 1993)

¹⁰ Sitti Musda Mulia, *"Membangun Surga Dibumi, Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal Dalam Islam"* (jakarta;PT. elex media komputindo, 2011),. h. 181

karena bertujuan untuk memberikan status formal yang sah disertai bukti dokumen yang kuat, sebagai jaminan perlindungan hukum bagi keluarga dan segala urusan yang berkaitan dengannya di kemudian hari. Namun buku ini belum menjelaskan penyelesaian persoalan pencatatan yang tidak tercatat melalui istbat nikah di peradilan agama.¹¹

Quraish shihab, *Wawasan Al-Qur'an*. Buku ini menjelaskan kaitan antara saksi dengan pencatatan nikah yang erat kaitannya dengan nikah siri. Menurut quraish, perlunya saksi dalam perkawinan tidak disinggung secara tegas oleh Al- Qur'an, tetapi sekian banyak hadis menyinggungnya.¹² Kalangan ulama pun berbeda pendapat menyangkut kedudukan hukum para saksi. Imam Abu Hanifah, Syafi'i dan maliki mensyaratkan adanya saksi-saksi pernikahan, hanya mereka berbeda pendapat apakah kesaksian tersebut merupakan syarat kesempurnaan pernikahan yang dituntut sebelum pasangan suami istri (berhubungan seks) atau syarat sahnya pernikahan, yang dituntut kehadiran mereka saat akad nikah dilaksanakan.

Betapapun perbedaan itu, namun para ulama sepakat melarang pernikahan yang dirahasiakan, berdasarkan perintah nabi untuk menyebarluaskan berita pernikahan. Bagaimana kalau saksi-saksi itu diminta untuk merahasiakan pernikahan itu? Imam Syafi'i Dan Abu Hanifah menilainya sah, sedang imam malik menilai bahwa syarat yang demikian membatalkan pernikahan (fasakh). Perbedaan pendapat ini lahir dari analisis mereka tentang fungsi para saksi.

Apakah fungsi mereka keagamaan, atau semata-mata tujuannya untuk menutup kemungkinan adanya perselisihan pendapat. Dalam konteks ini terlihat betapa pentingnya pencatatan pernikahan yang ditetapkan melalui Undang-Undang, namun di sisi lain pernikahan yang tidak tercatat- selama ada dua orang saksi-saksi tetap dinilai sah oleh agama. Bahkan seandainya kedua saksi itu diminta untuk merahasiakan pernikahan yang disaksikannya

¹¹ Hamka Haq, *Islam Rahmah Untuk Bangsa* (cet.I;Jakarta:PT.Wahana Semesta Intermedia,2009),h.247

¹² Quraish Shihab, "*Wawasan Al-Qur'an Selanjutnya Disebut Wawasan*" (Cet. XVII; Bandung : Mizan, 2006), h. 191-214.

itu, maka pernikahan tetap dinilai sah dalam pandangan pakar hukum islam (Imam Syafi'i dan Abu Hanifah). Namun dalam konteks ke Indonesiaan, walaupun pernikahan demikian dinilai sah menurut hukum agama, namun perkawinan di bawah tangan (nikah siri) dapat mengakibatkan dosa bagi pelaku-pelakunya, karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan DPR (ulil amri). Al-qur'an memerintahkan setiap muslim untuk menaati ulil amri selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum allah.

Dalam hal pencatatan sangat sejalan dengan semangat Al-Qur'an. Namun buku ini belum menjelaskan kaitan antara pencatatan pernikahan dan nikah sirri serta kemungkinan nikah sirri dilegalkan oleh istbat nikah.

Mohd. Idris Romulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, buku ini membandingkan hukum perkawinan antara undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan KHI. Serta menjelaskan istbat nikah dan pentingnya pencatatan nikah dengan alasan bahwa sedangkan transaksi jual beli, utang piutang dan perdagangan saja harus didaftarkan menurut ketentuan al-qur'an, apalagi nikah yang merupakan perjanjian yang suci, kuat dan kokoh yang berlaku turun temurun kepada anak cucu, meliputi baik hukum kekeluargaan maupun hukum kewarisan serta akibat hukum lainnya.¹³ namun buku ini belum menjelaskan kaitan antara nikah siri dan istbat nikah.

Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, buku ini menjelaskan tentang pandangan para ulama tentang nikah sirri dan menguraikan pernikahan siri sama dengan istilah zawaj al-urfi. Zawaj al-urfi'adalah suatu pernikahan yang tidak tercatat sebagaimana mestinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴ namun buku ini belum menjelaskan kaitan antara nikah sirri dan isbat nikah.

¹³ Mohd. Idris Romulyo, *"Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam"* (Cet. I; Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992)

¹⁴ Satria Effendi M. Zein, op. cit., h. 29-47

Konsep nikah siri yang berkembang dimasyarakat berbeda-beda perngertiannya. hal ini berdampak pada beragamnya bentuk nikah siri. bentuk nikah sirri sebagai berikut : Pertama, nikah siri dimaknai sebagai nikah yang dilaksanakan menurut ketentuan syariat islam (memenuhi rukun dan syaratnya) tetapi masih dalam intern keluarga , belum dilakukan pencatatan oleh pegawai pencatat nikah dan belum diadakan upacara menurut islam dna adat (acara resepsi pernikahan dengan segala adat dan budaya). untuk bentuk ini , suami istri belum tinggal dan hidup bersama sebagai suami istri, karena istri masih anak-anak, belum dewasa. Biasanya si suami sementara menunggu kedewasaan si istri, istri tinggal bersama mertua untuk membantu pekerjaan mertua. tujuan nikahnya untuk ketenangan, persiapan dan kehalalan bahkan sebagai “kebanggaan” orang tua si gadis kecil.

Kedua, nikah sirri diartikan sebagai nikah yang telah memenuhi ketentuan syariat islam dan telah dilangsungkan dihadapan pegawai pencatatan nikah dan juga telah diberikan Salinan akta nikah kepada kedua mempelai. calon suami istri sudah memenuhi syarat-syarat sahnya nikah menurut hukum nasional. termasuk tela mencapai usia kawin. tetapi, nikahnya masih dilangsungkan dalam lingkungan intern keluarga dan handaitolan yang sangat terbatas. belum diadakan pesta perkawinan. pada nikah sirri seperti ini, suami belum tinggal dan hidup bersama sebagai suami istri, karena salah satu atau keduanya memiliki hambatan-hambatan mialnya masih sedang menyelesaikan studinya atau pelatihan kepegawaian atau faktor aturan perusahaan, atau belum mendapatkan pekerjaan tetap sekalipun sudah sarjana. tujuan nikanya itu termasuk untuk mendapatkan ketenangan, persiapan dan kehalalan.

Ketiga, nikah sirri diartikan sebagai nikah yang hanya dilangsungkan menurut ketentuan syariat islam, karena terbentur pada peraturan pemerintah RI No.10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil dan PP No. 45 tahun 1990 tentang perubahan atas peratiran pemerintah No. 10 tahun 1983. pada nikah sirri seperti ini, calon suami mengawini calom istri secara diam-diam dan dirahasiakan hubungannya

sebagai suami istri untuk menghindari hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil.

Keempat, nikah siri ialah perkawinan yang tidak dicatat di institusi negara yang berwenang, yakni Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi non muslim.¹⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Itsbat Nikah

1. Pengertian Itsbat Nikah

Itsbat nikah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari *istbat* dan *nikah*. Kata *istbat* artinya “menetapkan”, dan kata *istbat* artinya “saling menikah”, oleh demikian kata *istbat nikah* memiliki arti “penetapan pernikahan”. Sedangkan *nikah* adalah akad yang sangat kuat antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan terpenuhinya berbagai persyaratan dalam rangka mentaati perintah Allah SWT dan melalukannya adalah ibadah. *Itsbat nikah* dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan yang diartikan dengan pengukuhan dan penetapan perkawinan melalui pencatatan dalam upaya mendapatkan pengesahan suatu perkawinan menurut hukum yang berlaku. Pada dasarnya *itsbat nikah* merupakan penetapan atas pernikahan seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami isteri yang sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Akan tetapi pernikahan yang telah terjadi pada masa lalu ini belum atau tidak tercatat oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu pegawai pencatat nikah. *Itsbat nikah* pada awalnya merupakan solusi atas diberlakukannya UU perkawinan pasal 2 ayat (2) yang mengahruskan pencatatan perkawinan, karena sebelum itu, banyak perkawinan yang tidak tercatat. Tetapi dapat dimintakan *istbat nikah* bagi pengadilan agama adalah

¹⁵ Siti Musdah Mulia, *loc. cit*

diperuntukan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum berlakunya UU perkawinan.

Ahmad warson munawir dalam kamus besar Arab-Indonesia mengartikan istilah istbat dengan penetapan, penutupan, dan penganiayaan.¹⁶

Istbat Nikah Menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor Kma/032/Sk/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi pengadilan adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama islam, tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang dalam hal ini. Istbat nikah juga mengandung arti suatu metode alam menetapkan sahnyanya suatu perkawinan yang belum tercatat di kua setempat, sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan perkawinan yang dilaksanakan dipengadilan.¹⁷

Yang mendasari adanya aturan tentang istbat nikah dalam peraturan perundang-undangan atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh pegawai pencatatan nikah yang berwenang . Oleh sebab itu dapat dipahami bahwa sebenarnya negara telah mengetahui bahwa pernikahan yang tidak tercatat dilakukan oleh masyarakat. Sehingga perlu aturan terhadap perilaku masyarakat untuk meminimalisir pernikahan yang tidak tercatat dengan aturan “istbat nikah”. Oleh sebab itu istbat nikah pada dasarnya adalah bentuk lain dari pencatatan pernikahan.

Oleh karena itu, istbat nikah adalah penetapan atau putusan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai sahnyanya sebuah perkawinan yang telah dilangsungkan dan memenuhi syarat, rukun serta tidak melanggar larangan perkawinan menurut syari't islam. Istbat nikah dalam undang-undang peradilan agama dibatasi hanya pada perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang perkawinn dan dalam kompilasi hukum islam ditambah bahwa boleh saja itsbat nikah terhadap

¹⁶ Ibid hal.221

¹⁷ Mahkamah Agung, 2010 “*Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama (buku II)*”, Jakarta, hal.147

perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang perkawinan namun dalam rangka perceraian.

2. Istbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam

Istbat nikah diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) :

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatatan nikah
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan istbat nikahnya dipengadilan agama
3. Istbat nikah yang dapat diajukan kepengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
 - b. Hilangnya akta nikah
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang RI No, 1 Tahun 1974
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang no. 1 tahun 1974
4. Yang berhak mengajukan permohonan istbat nikah adalah suami isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.¹⁸

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode dan sistematika tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau

¹⁸ Muhammad Amin Suma, "Himpunan Undang-Undang Perdata Islam Dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya Dinegara Hukum Indonesia," *op. cit.*, h. 376

beberapa gejala hukum tertentu, yang kemudian dilakukan analisa serta pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta hukum tersebut.¹⁹

Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini menggunakan penelitian hukum empiris. empiris atau penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian dengan pendekatan terhadap suatu permasalahan dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta permasalahan yang diangkat oleh penulis. Penelitian hukum empiris adalah penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.²⁰

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah sebuah tempat dimana dilakukannya pengamatan untuk menemukan suatu pengetahuan. Dimana penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Bima Jl. Gatotsubroto No.10 Kelurahan Lewirato Kecamatan Mpunda Kota Bima Nusa Tenggara Barat. Penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Bima, dikarenakan penulis menemukan dan mendapatkan informasi terpercaya bahwa maraknya permohonan itsbat nikah yang masuk di Pengadilan Agama Bima. Oleh sebab itu pengadilan agama menjadi tempat yang dipilih oleh peneliti untuk melakukan penelitian.

Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data sebagai berikut :

¹⁹ Soejono soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*" (Jakarta:Penerbit Universitas Indonesia Press,1986), h.43

²⁰Bambang Sunggono,"*Metodologi Penelitian Hukum*,"(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003) hlm, 3

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Dalam penelitian ini sumber data utama yang diperoleh adalah dengan melakukan wawancara secara mendalam dengan pihak yang bersangkutan.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data yang diperoleh secara tidak langsung atau dari sumber kedua. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari Undang-undang, buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dokumen-dokumen dan lain-lain.

3. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier dalam penelitian ini adalah ensiklopedia, kamus hukum dan berbagai macam kamus yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diangkat oleh penulis.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data Primer dilakukan dengan melaksanakan wawancara dengan pihak yang bersangkutan. Dalam penelitian ini penulis melakukan diskusi dan/atau dialog tanya jawab bersama para Hakim-hakim dan wakil ketua di Pengadilan Agama Bima, (ibu Uswatun Hasanah, S.HI. , Ibu Solatiah, S.H., dan Bapak H.Ihyaddin, S.Ag.,M.H.)
2. Pengumpulan Data Sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan yang terkait dengan permasalahan penelitian.
3. Pengumpulan Data Tersier dilakukan dengan penelusuran melalui internet atau website untuk melengkapi bahan hukum dalam penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data

deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis dengan mencari dan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara atau pengamatan mengenai permasalahan yang diteliti dilapangan, yang kemudian dilakukan analisis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dianggap mampu untuk menjawab permasalahan yang ada.

PEMBAHASAN

A. Profil Mengenai Pengadilan Agama Bima Sejarah Pengadilan Agama Bima

Pada masa Kesultanan Bima, peradilan Islam dikenal dengan sebutan peradilan syariah. Penggunaan istilah peradilan syariah pada lembaga peradilan Islam Bima dimulai pada tanggal 14 Agustus 1788 M. Pengadilan syariah bukan hanya sekedar lembaga peradilan, namun juga berfungsi sebagai lembaga pemerintah yang kegiatannya fokus pada pencatatan, fokus pada perkawinan, perceraian, dan pendidikan, Warisan, infak, dakwah, lembaga hari raya, pelaksanaan kegiatan keagamaan, pengendalian pemberangkatan dan kepulangan jemaah haji dari Bima.

Sebagai lembaga peradilan, pengadilan syariah menerima, memproses, dan memutus perkara sesuai dengan aturan hukum Islam. Hal ini bahkan lebih berlaku dalam kasus pidana. Besar kecilnya sanksi hukum yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tergantung pada kewenangan hakim dalam mengambil keputusan hukum. Kemudian, lebih tepatnya pada tahun 1908, Pengadilan Syariah dibubarkan. Akibatnya, terjadi kekosongan hukum di Kesultanan Bima selama beberapa tahun. Hal ini terjadi akibat intervensi besar-besaran pemerintah Belanda terhadap sistem hukum dan pemerintahan Kesultanan Bima. Wujud nyata dari intervensi tersebut adalah digantikannya Mahkamah Syariah dengan sistem peradilan kolonial Belanda (landraad).

Perlakuan sewenang-wenang pemerintah kolonial Belanda terhadap Kesultanan Bima tentu mendapat perlawanan dari masyarakat Bima. Perang ngali dan pertumpahan darah di Soriutu merupakan bukti sejarah kepahlawanan masyarakat Bima melawan penjajahan. Perjuangan rakyat Bima sendiri bertujuan untuk memulihkan hukum Islam dan keadilan di wilayah Kesultanan Bima. Puncak perjuangan rakyat Bima adalah terbentuknya Dewan Aksi Penangkapan Belanda (KAPB) pada bulan Maret 1942 sebagai wadah mobilisasi massa. Berita kekalahan Belanda oleh tentara Jepang memperkuat perlawanan KAPB terhadap kolonialisme Belanda. Hasilnya, pada tanggal 15 April 1942, masyarakat Bima berhasil memukul mundur pasukan kolonial Belanda dari wilayah Bima.

Sejak saat itu, Kesultanan Bima secara efektif dan sah mulai menjalankan pemerintahannya sendiri yang sepenuhnya independen, dengan mengganti nama pengadilan syariatnya dengan nama baru: "Lembaga Hukum Syari'ah". Sesuai dengan penggerak pembangunan sosial, modernisasi sistem hukum shara dilakukan oleh Kesultanan Bima, sebagaimana tertuang dalam Beslit (Surat Keputusan) Nomor 42 tanggal 4 Mei 1947. Resolusi tersebut juga mengangkat tujuh anggota Biro Hukum Syariah untuk menduduki posisi tertentu.

Kewenangan Hukum Syariah Kesultanan Bima tidak hanya sebatas berperan sebagai badan peradilan saja, namun juga bertanggung jawab dalam bidang pendidikan dan dakwah. Meski merupakan badan peradilan, Badan Hukum Syariah hanya menangani perkara perdata. Di sinilah letak perbedaan mendasar antara peradilan syariat Kesultanan Bima sebelum tahun 1908 dengan peradilan syariat tahun 1947.

Selanjutnya, pengakuan Kesultanan Bima dan penggabungannya ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memaksa pemisahan lembaga peradilan dan non-peradilan dalam struktur perusahaan syara' Kesultanan Bima. UU No.32 Tahun 1954 tentang Pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1946 di Daerah Selain Pulau Jawa dan Madura mewajibkan badan hukum syariah untuk segera beradaptasi dengan berlakunya undang-undang tersebut, baik mau atau tidak

terpaksa. Perubahan-perubahan ini tentu saja membatasi fungsi, status, dan wewenang otoritas hukum Syariah Kesultanan Bima, yang seperti halnya peradilan agama saat ini, hanya menangani perkara perdata. Sedangkan Pengadilan Agama/Pengadilan Syari'ah (PAMASYA) ditetapkan sebagai nama alternatif badan hukum syariat, dan H. Ishaq Abdul Qadir ditunjuk sebagai Ketua Pengadilan Agama/Pengadilan Syari'ah Bima berdasarkan perintah Menteri Agama nomor B/IV/2/9/6550 tanggal 9 Desember 1964.

Sebagaimana dijelaskan pada pasal di atas, Pengadilan Agama Bima tidak terlepas dari keberadaan pengadilan syariat dan badan hukum syariat di Kesultanan Bima. Padahal, nama lembaga hanya sekedar ekspresi identitasnya, karena lembaga peradilan itu sendiri merupakan perwujudan kemauan masyarakat untuk menegakkan hukum dan menurut masyarakat merupakan landasan penyelesaian sengketa. Di sisi lain, penerapan hukum merupakan properti identitas institusional.

Dari sudut pandang keimanan, keadilan agama dapat dilihat sebagai gejala Islam yang dapat mengungkapkan berbagai aspek kehidupan sosial seperti yang terlihat sebelum tahun 1957. Keadilan agama mempunyai kemampuan untuk menjadi pilar penegakan hukum Islam baik di dalam maupun di luar ruang sidang. Para Qadi lembaga ini adalah ulama dan pemimpin kharismatik yang tidak dipengaruhi oleh kelas sosial. Sebuah aksioma terkenal menyatakan bahwa hakim agama yang menjalankan keadilan adalah hakim dari sudut pandang hukum dan ulama dari sudut pandang masyarakat.

Perubahan nama lembaga peradilan dalam periode Kesultanan Bima, baik dengan nama Mahkamah Syar'iyah maupun dengan nama Badan Hukum Syara' serta Pengadilan Agama pada periode kesultanan Bima yang menggabungkan diri dengan Negara Kesatuan RI, menunjukkan benang merah tentang keberlanjutan lembaga peradilan tersebut, khususnya di wilayah Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Mengarah pada Memori Penjelasan pada PP No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa-Madura, menyebutkan bahwa UU Darurat No. 1 tahun 1951 (lembar Negara Tahun 1951 No. 9) tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan satuan susunan kekuasaan dan acara Pengadilan Sipil, pada pasal 1 ayat (2) & (4),. Apabila peradilan hukum subsisten merupakan bagian tersendiri dari Swapraja dan daerah hukum adat, maka peradilan agama dalam konteks Swapraja dan daerah hukum adat tidak dihapuskan dan kelanjutannya diatur dengan UU dan untuk bagian tersendiri oleh UU Pemerintahan Swapraja di Sumbawa Provinsi , Bima, dan Dompu di Provinsi Nusa Tenggara, dengan persetujuan kepala negara setempat, akan menunjuk Kementerian Agama untuk mengambil alih urusan organisasi hukum syariah yang ada saat ini dengan Mereka hadir di pengadilan harian agama di daerah masing-masing.

Fakta ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Bima merupakan kelanjutan dari sistem peradilan sejak masa Kesultanan Bima, yakni tahun 1620 M. Fakta ini juga menunjukkan bahwa tonggak sejarah berdirinya Pengadilan Agama Bima bertepatan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1957 yang menetapkan peraturan peradilan agama di luar Provinsi Jawa dan Madura. Sedangkan resmi berdiri pada tanggal 16 Maret 1964 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No.B/IV/2/9/6550 tanggal 9 Desember 1964.

Pengadilan Agama Bima yang sebelumnya bernama Badan Hukum Syara' Kesultanan Bima, mempunyai satu gedung yang berada di sekitar Istana Kesultanan Bima. Dengan total Hakim sebanyak 7 orang. total hakim tersebut mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh Kesultanan Bima sebelumnya, yaitu berdasarkan Surat Keputusan Sultan Bima No. 42 tanggal 4 Mei 1947.

Gedung kantor Pengadilan Agama Bima secara pamanen dapat diwujudkan oleh Pemerintah RI, melalui Menteri Agama yaitu sejak dibangunnya

Kantor Pengadilan Agama Bima yang bertempat di Jln. Gatot Subroto No. 10 Kota Bima pada tahun 1975.

Ketua Pengadilan Agama Bima pertama dijabat oleh KH. ISHAK A KADIR diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B/IV/2/9/6550, tanggal 9 Desember 1964. Periode selanjutnya Ketua Pengadilan Agama Bima dijabat oleh KH. Jaharuddin H. Arsyad, disusul kemudian oleh KH. M. Amin Ismail BA dan selanjut oleh H. Husen Ayub, BA. Pada tahun 1986 Ketua Pengadilan Agama Bima dijabat oleh Drs. A. Karim Razak, S.H., hingga Tahun 1992. Sampai dengan tahun 2019 ketua Pengadilan Agama Bima tercatat telah dijabat oleh 13 orang ketua.

Kantor Pengadilan Agama Bima Berlokasi Di Jl. Gatot Subroto No.10 Kelurahan Lewirato Kecamatan Mpunda Kota Bima Prov. Nusa Tenggara Barat Kode Pos 84115.TELP. (0374) 6191134 - FAX. (0374) 45156.

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) menyatakan :

Kedudukan Pengadilan Agama

Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya : Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi.

UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 2 menyatakan :

Pengadilan agama merupakan wadah pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi umat Islam yang mencari keadilan sehubungan dengan perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 3 UU Peradilan Agama tersebut menyatakan :

- Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama
- Kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Tugas Pokok Peradilan Agama

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat I (satu) . Sebagaimana telah diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No.3 Tahun 2006, tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yakni menyangkut perkara-perkara : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syari'ah.

Selain kewenangan tersebut, Pasal 52A UU Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan: “Pengadilan agama wajib memberikan akta ishtbat kepada Ruqiyat Hilal pada saat menentukan awal bulan tahun Hijriah.” : “Selama ini Inkuisisi diminta Menteri Agama untuk mengadili (itsbat) pernyataan orang-orang yang melihat atau menyaksikan hilal di awal dan awal bulan syawal sehingga Menteri Kementerian Agama dapat mengambil keputusan untuk menetapkan satu Ramadhan dan satu Shawar secara nasional. Pengadilan agama dapat memberikan informasi dan nasihat mengenai perbedaan antara menentukan arah kiblat dan menentukan waktu shalat. Lebih lanjut, dalam Penjelasan UU Nomor 3 Tahun 2006, PA juga mengakui adanya kewenangan pengangkatan anak sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Fungsi Peradilan Agama


- a) Fungsi peradilan (peradilan), yaitu mengadili dan memutus perkara di lingkungan peradilan agama di wilayah hukumnya masing-masing (Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 juncto UU Nomor 3 Tahun 2006)

- b) Fungsi pengawasan, yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tindakan hakim, panitera/panitera dan seluruh pegawainya (lihat: Pasal 53 ayat (1) UU Tahun 1989 juncto UU Nomor 3 Tahun 1989; Nomor 7 2006) Melaksanakan urusan umum lainnya. (Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan ini dilakukan secara berkala oleh hakim pengawas di tempat.
- c) Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) ;
- d) Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraanan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum) ;
- e) Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
- f) Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/004/SK/II/1991.²¹

²¹ <http://www.pa-bima.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/struktur-organisasi.html>

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA BIMA TAHUN 2024

Sesuai PERMA No. 7 Tahun 2015



B. Bagaimana Pelaksanaan Pengajuan Permohonan Istbat Nikah Dipengadilan Agama Bima

Nikah siri tidak sah menurut hukum positif Indonesia dan tidak dibenarkan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) & (2) PP No.9 secara umum, tidak dicatatkan keberadaan perkawinan berarti laki-laki dan perempuan diperbolehkan hidup bersama diluar perkawinan, yang sangat merugikan pihak-pihak yang terlibat, khususnya perempuan bila sudah mempunyai anak hasil perselingkuhan. Kalaupun perkawinan itu dilangsungkan berdasarkan agama atau kepercayaan, maka perkawinan itu dianggap tidak sah.²²

Istbat nikah sebagai upaya legalisasi nikah siri diperuntukkan pada hal tertentu saja seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam. Istbat nikah sangat bermanfaat bagi umat islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang.

²² Yusmi, Y., Alwi, Z., & Syatar, A. Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Siri. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2022. 3(3), 482-501

Suatu perkawinan menurut peraturan Negara dianggap tidak sah apabila tidak dicatat oleh Departemen agama atau kepaniteraan, atau jika peristiwa hukum yang disebut perkawinan dianggap tidak terjadi sama sekali. Anak hasil perkawinan tidak dicatatkan tidak hanya dianggap sebagai anak tidak sah tetapi juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarganya (pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan).²³ Saat ini, tidak ada hubungan perdata dengan ayahnya. Anak-anak dan ibunya tidak mempunyai hak asuh anak atau hak waris. Akibat lain dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu tidak mempunyai tuntutan atas nafkah atau warisan dari bapaknya.

Hal ini ditegaskan menurut hakim pengadilan agama bima bahwa nikah siri merupakan perkawinan yang tidak tercatat karena tidak melibatkan Kantor Urusan Agama (KUA) yang berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan, namun pernikahan ini harus sesuai dengan rukun dan syarat nikah dan tidak bertentangan dengan perundangan.²⁴ adanya kasus nikah siri menjadi faktor tinggi atau rendahnya terjadinya permohonan istbat nikah.

Hal ini yang selanjutnya memperkuat bahwa pencatatan pernikahan merupakan hal yang wajib, tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan wajib dicatat.”²⁵ pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatatan nikah yang tercantum UU tahun 1946 pasal 2.

Berdasarkan temuan hasil penelitian pengajuan istbat nikah tahun 2013 dibandingkan dengan 2022 tergolong lebih rendah dan penurunan signifikan. Hal ini karena pernikahan pada tahun 2023 sudah banyak dilakukan pencatatan berdasarkan KUA. Banyaknya jumlah kasus yang ada di Bima alasan pasangan

²³ Huda, M., & Azmi, N. Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 98-119, . (2020)

²⁴ Uswatul Hasanah S.H.I , Hakim Pengadilan Agama Bima, *wawancara* (Bima, 23 Mei 2024)

²⁵ Ibid

pemohon mengajukan permohonan istbat nikah antara lain sebagai syarat pengajuan administrasi sekolah dan berkas administrasi lainnya.²⁶ permohonan istbat nikah terjadi karena beberapa hal, antara lain :

1. Hilangnya akta nikah
2. Keperluan administrasi atau keperdataan
3. Perkawinan dibawah tangan karena tidak ada biaya, untuk mendaftarkan perkawinannya.
4. Belum mengetahui perkawinan harus didaftarkan dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA)

Pencatatan nikah secara resmi, selain dengan adanya alasan tersebut diatas karena adanya dorongan dari para pihak untuk memenuhi kebutuhan hidup antar lain :

1. Konsepsi dan pendaftaran akta kelahiran anak
2. Mencari dana pensiun
3. Penentuan ahli waris
4. Keperluan haji, lainnya.²⁷

Proses Dan Ketentuan Pengajuan Istbat Nikah Pengadilan Agama Bima

Prosedur pelaksanaan legalisasi nikah siri di Pengadilan Agama Bima :

1. Menyampaikan permohonan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama bima
2. Permohonan memuat :
 - a. Identitas
 - b. Posita atau fundamentum petendi

²⁶ Solatiah S.H, Hakim Pengadilan Agama Bima, *wawancara* (Bima, 23 Mei 2024)

²⁷ Wati, H., Alwi, Z., & Ilyas, M. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri Di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 353-377. 2022

Posita merupakan dalil-dalil konkretb tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alas an-alasan daripada permohonan istbat nikah.

c. Petitum

Petitum adalah apa yang diminta atau diharapkan oleh pemohon agar diputuskan oleh hakim dalam persidangan

3. Membayar biaya perkara, Pasal 121 ayat (4) R.Bg jo Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No.50 Tahun 2009.

4. Persiapan persidangan yang mencakup : penetapan majelis hakim, penunjukan panitera pengganti, penentuan hari sidang dan pemanggilan para pihak

5. Penetapan majelis hakim

6. Penunjukan panitera pengganti

7. Penetapan hari sidang

8. Pemanggilan para pihak

9. Pembacaan suart permohonan

Istbat nikah pada umumnya adalah perkara voluntair dan hanya dilakukan pembacaan surat permohonan, karena tidak memiliki lawan, dan hanya mencakup pembacaan surat permohonan

10. Pembuktian

11. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan pendapat akhir majelis hakim tentang permohonan yang diajukan pemohon istbat nikah dan pembuktian yang ada. Lalu majelis hakim membuat kesimpulan. Jika persidangan telah selesai, maka persidangan tidak perlu ditunda untuk tahap kesimpulan

12. Putusan

Dalam perkara permohonan istbat nikah keputusan dikenal dengan istilah penetapan. Pengertian penetapan sama dengan pengertian putusan hanya saja dari segi fungsi keduanya memiliki perbedaan yaitu penetapan untuk penyelesaian perkara volunteer (permohonan) misalnya permohonan

istbat nikah dan dispensasi nikah, sedangkan puitusan untuk menyelesaikan perkara kontentius.

Kemudian ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan selama proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan istbat nikah sebagai berikut :

- a. Permohonan istbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri, anak , wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah dalam wilayah hukum pemohon bertempat tinggal, dan permohonan istbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit.
- b. Proses pemeriksaan permohonan istbat nikah yang diajukan oleh kedua suami isteri bersifat voluntir, produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan istbat nikah, maka suami dan isteri bersama-sama atau suami, isteri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
- c. Proses pemeriksaan permohonan istbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau isteri bersifat kontentius dengan mendudukan isteri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.
- d. Apabila dalam proses pemeriksaan permohonan istbat nikah diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka isteri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam berperkara. Jika pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan isteri terdahulu sebagai pemohon, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- e. Permohonan istbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontentius, dengan menduduki suami dan isteri dan/atau ahli waris lain sebagai termohon.

- f. Suami atau isteri yang telah ditinggal mati oleh suami atau isterinya dapat mengajukan permohonan istbat nikah secara kontentius dengan menduduki ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.
- g. Dalam hal suami atau isteri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya, maka permohonan istbat nikah diajukan secara voluntair, produknya berupa penetapan. Apabila permohonan tersebut harus ditolak, maka pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
- h. Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan istbat nikah tersebut dalam angka (2) dan (6), dapat melakukan perlawanan kepada pengadilan agama atau Mahkamah Syariah yang memutus, setelah mengetahui ada penetapan istbat nikah.
- i. Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan istbat nikah tersebut dalam (3), (4), dan (5), dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan atau Mahkamah Syariah yang memeriksa perkara istbat nikah tersebut selama perkara belum diputuskan.
- j. Pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadikan pihak dalam perkara permohonan istbat nikah tersebut dalam angka (3), (4), dan (5), sedangkan permohonan tersebut telah diputuskan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah syariah, dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah tersebut.
- k. Ketua majelis hakim 3 hari setelah menerima permohonan istbat nikah, memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah.

1. Majelis hakim dalam menetapkan hari sidang paling lambat 3 hari setelah berakhirnya pengumuman. Setelah hari pengumuman berakhir, majelis hakim segera menetapkan hari sidang.²⁸

Pengajuan permohonan istbat nikah dapat dilakukan dengan dua cara. Salah satunya adalah istbat nikah yang diajukan oleh pasangan suami isteri yang hendak mengesahkan atau mengesahkan perkawinannya tanpa pencatatan, dan kedua adalah proses pengakuan perkawinan berupa istbat nikah kembali dan penetapan. Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (4) menyatakan bahwa suami atau isteri, anak-anaknya, wali perkawinan, dan pihak yang berhak meminang perkawinan islam mempunyai kepentingan dalam perkawinan tersebut.²⁹

“Istbat nikah dapat diajukan dengan melakukan permohonan ke Pengadilan Agama dengan melengkapi administrasi dan dokumen sesuai ketentuan, dilanjutkan dengan pengecekan dokumen, pembuatan pengumuman selama 14 hari untuk memberikan kesempatan pengajuan keberatan dari pihak-pihak. Penentuan disetujuinya berdasarkan sidang-sidang yang dilakukan secara terbuka (pembaca pengajuan, cek pembuktian, saksi).”³⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bima, Secara garis besar dalam pengajuan istbat nikah untuk mengajukan akta nikah adalah dengan mendaftar, membayar biaya perkara, kemudian menunggu panggilan pengadilan, kemudian pengadilan mengumumkan pengajuan permohonan. Praktik istbat nikah dipengadilan agama bima, Ibu Uswatun Hasanah S.Hi. sebagai Hakim Pengadilan Agama Bima menjelaskan bagaimana pelaksanaan praktik istbat nikah. Mengajukan permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama Bima syarat pengajuan perkara istbat nikah antara lain :

1. Surat keterangan tidak tercatat dari KUA setempat

²⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama*, Cet.VII;Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2007, h.147-149.

²⁹ Wati, H., Alwi, Z., & Ilyas, M. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri Di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 353-377. 2022

³⁰ Solatiah S.H, Hakim Pengadilan Agama Bima, *wawancara* (Bima, 23 Mei 2024)

2. Suart keterangan tentang adanya pernikahan dari kepala desa setempat
3. Fotocopy KTP para pemohon suami dan isteri yang masih berlaku
4. Foto copy kartu keluarga.

Kemudian dalam hasil wawancara dengan Ibu Uswatun Hasanah Hakim Pengadilan Agama Bima adapun faktor – faktor penghambat masyarakat untuk melakukan pengajuan permohonan istbat nikah yang biasa dikemukakan oleh mereka adalah karena faktor ekonomi (tidak adanya biaya) , faktor ketidak tahuan tentang istbat nikah, dan keterbatasan masyarakat dalam mendapatkan informasi mengenai akan pentingnya pencatatan pernikahan³¹.

Kewenangan Pelegalisian Istbat Nikah

Mengenai sahnya perkawinan melalui istbat nikah, Pasal 39 ayat (4) PERMENAG Nomor 3 Tahun 1975 menyatakan apanila KUA tidak dpat menunjukkan salinan akta perkawinan karena ruska atau hilang atau karena sebab lain, maka ditetapkan bahwa keberadaannya harus dibuktikan. Ditetapkan baik tidaknya suatu perkawinan, perpisahan, perceraian atau rujuk harus ditentukan dengan keputusan (dalam arti putusan) pengadilan agama.³² Oleh karena itu, yurisdiksi absolut atas perkawinan sebagai suatu perkara sukarela tidak dapat disamakan dengan kasus pembatalan pernikahan, perceraian, atau poligami. Sebagai aturan umum, pengadilan tidak menyelidiki kasus tersebut, tetapi sebagaimana diizinkan oleh hukum, kasus tersebut berada dibawah yurisdiksi pengadilan.

³¹ Uswatul Hasanah S.Hi. , Hakim Pengadilan Agama Bima, *wawancara* (Bima, 23 Mei 2024)

³² Huda, M., & Azmi, N. Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah. *Jurnal Hukum KeluargaIslam*, 5(2), 98-119, . (2020)

**“Tabel Laporan Perkara Permohonan Istbat Nikah Tingkat Pertama Yang
Diputuskan Pada Pengadilan Agama Bima”³³**

Bulan	Perkara Permohonan Istbat Nikah		
	2021	2022	2023
Januari	7	1	3
Februari	5	110	25
Maret	41	158	9
April	1	1	3
Mei	92	4	3
Juni	30	1	3
Juli	4	18	5
Agustus	43	44	8
September	11	30	5
Oktober	3	10	2
November	6	9	7
Desember	2	7	5
Jumlah	245	393	78

Kasus perkara permohonan istbat nikah menurut data Tahunan Pengadilan Agama Bima pada tahun 2021 berjumlah 245 perkara , kemudian pada tahun 2022 melonjak sebanyak 393 perkara, sedangkan pada tahun 2023 hanya terdapat 78 kasus berarti perkara istbat nikah mengalami menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kasus permohonan isbat nikah di Peradilan Agama Bima tergolong rendah dari tahun-tahun sebelumnya, Hal tersebut dikarenakan satu tahun terakhir pada tahun 2023 sudah banyak pernikahan yang dicatat resmi oleh KUA di Kota Bima.

³³ Laporan perkara tingkat pertama yang diputuskan pada pengadilan agama bima, *arsip pengadilan agama bima*, (Bima, 23 mei 2024)

Hakim mengabulkan permohonan dikarenakan pemohon memiliki bukti atau pernyataan yang telah sesuai dengan hukum nikah sesuai ketentuan, syarat pernikahan seperti ini tidak dijelaskan dalam kitab fiqh klasik maupun modern, hal ini dikarenakan istbat nikah (keputusan pernikahan) pada dasarnya dibuat sesuai dengan ketentuan hukum islam.³⁴ Selain itu, istbat nikah bisa gagal atau diurungkan permohonannya apabila bukti dari pemohon tidak sesuai dengan ketentuan serta masih memiliki hubungan dengan pernikahan sebelumnya sehingga adanya pihak lain yang dirugikan.³⁵ Hakim juga akan mempertimbangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan siri ada berbagai permasalahan dan alasan dalam pengajuan istbat nikah. Oleh karena itu, alasan suatu pernikahan tidak dicatatkan akan menentukan dikabulkan atau diurungkannya permohonan istbat nikah Implikasi dari adanya legalitas nikah siri melalui istbat nikah berdasarkan jurnal/ peraturan sebagai berikut, hasil penelitian diperkuat dengan statement dari wawancara hakim yakni :

“Legalisasi nikah siri melalui istbat nikah memiliki dampak positif bagi masyarakat apabila dikabulkan, Hal tersebut dikarenakan masyarakat akan memiliki legalisasi akta dan penerbitan administrasi penduduk yang lain serta tambahan dukungan hukum kepada anak jika sudah memiliki anak”³⁶

“Legalisasi nikah siri melalui istbat nikah sangat penting sebagai pemenuhan hak masyarakat yaitu dapat mengajukan permohonan dan dapat menuntut haknya sebagai warga negara”³⁷

C. Dasar Hukum Dan Pertimbangan Hakim Mengabulkan Istbat Nikah Siri Dipengadilan Agama Bima

³⁵ Solatiah S.H, Hakim Pengadilan Agama Bima, *wawancara* (Bima, 23 Mei 2024)

³⁶ Uswatul Hasanah S.Hi., Hakim Pengadilan Agama Bima, *wawancara* (Bima, 23 Mei 2024)

³⁷ Solatiah S.H, Hakim Pengadilan Agama Bima, *wawancara* (Bima, 23 Mei 2024)

Dasar hukum hakim mengabulkan gugatan terhadap istbat nikah dalam Pasal 5 ayat (3) KHI adalah tidak ada halangan dalam Undang-Undang Perkawinan sehingga diperbolehkannya gugatan, dan alternatifnya adalah mempertimbangkan pertimbangan lain melalui pemeriksaan. Hal tersebut adalah suatu yang perlu dipertimbangkan terutama pada saat kelahiran seorang anak. Bagi anak korban perkawinan siri, pertimbangkan keadaan dan kepentingan anak serta apakah perkawinan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Secara umum, hakim akan mengabulkan permohonan istbat nikah jika seluruh rukun dan syarat perkawinan terpenuhi dan hakim mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagi umat Islam, keadilan agama merupakan bagian dari implikasi penerapan syariat Islam. Materi hukum perkawinan dipengadilan agama menjadi substansi tersendiri ketika hukum Islam mulai berlaku. Oleh karena itu, tidak mungkin pengadilan agama mengambil keputusan tanpa mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penelitian sependapat dengan hal tersebut, solusi yang diajukan Majelis Hakim untuk mengatasi membangun kesadaran dan mengurangi dampak yang terjadi sehingga dapat menertibkan pengaturan perkawinan dikemudian hari adalah :

1. Dilakukannya sosialisasi dan penyuluhan tentang manfaat nikah resmi dan dilakukan secara berkelanjutan dan terpadu dalam arti kegiatan ini dilakukan secara terus-menerus dan menjadi agenda rutin bagi pihak terkait seperti KUA, DEPAG, PA dan Pemerintah pusat
2. Melakukan penyuluhan dan pendampingan kepada anak usasi dewasa/ calon pengantin yang dilakukan diberbagai daerah, terutama didesa yang rawan nikah tidak tercatat, keterlibatan berbagai pihak dapat mengurangi pernikahan siri terus berlanjut karena mengganggu pembangunan bangsa Indonesia.
3. Memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa pernikahan anda tidak terlindungi secara hukum Indonesia kecuali jika kami mendaftarkan pernikahan anda ke KUA disini lain, jika anda berada dalam hubungan

perkawinan yang tidak ada bukti yang sah (surat nikah) sebagai suami isteri.

Sifat Putusan Pengadilan

Dalam perkara permohonan istbat nikah, dikatakan sah apabila melalui kesepakatan dalam putusan pengadilan. Namun pengadilan dalam memutuskan perkara didasarkan pada beberapa sifat antara lain:

Pertama, Putusan didasari pada bukti: fakta-fakta yang dapat menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan adalah fakta-fakta yang disampaikan dipengadilan. Oleh karena itu, pengetahuan tentang fakta-fakta yang tidak diperoleh hakim dari atau dalam persidangan tidak dapat dijadikan dasar dalam mengambil keputusan.³⁸ Fakta-fakta yang diperoleh dipengadilan juga harus spesifik, yakni berkaitan dengan fakta-fakta pokok perkara. Fakta-fakta yang masih bersifat abstrak dan tidak mengungkapkan adanya suatu peristiwa tertentu yang harus dibuktikan tidak dapat dijadikan dasar untuk memutuskan diterima atau tidaknya suatu perkara.

Kedua, peran hakim dalam sidang putusan bersifat pasif : pasif diartikan dalam pemeriksaan perkara ditentukan oleh para pihak pemohon. Seorang Hakim dalam membuat suatu putusan menurut Hukum Acara harus berdasarkan beberapa hal anatra lain norma hukum, kebiasaan, doktrin dan yurisprudensi. Oleh karena itu, suatu keputusan yang sah tentu saja harus dapat dipahami dalam pengertian standar tertulis, hukum adat, hukum kasus, dan bahkan doktrin agama.³⁹ Dalam pemeriksaan, tugas hakim adalah mengungkapkan kebenaran yang terpenting, namun dalam persidangan perdata, tugas hakim adalah mengungkapkan kebenaran formal. Alat bukti memegang peranan penting dalam hukum perdata tanpa adanya bukti dan ketergantungan hakim dalam memutuskan perkara perdata.

³⁸ Huda, M., & Azmi, N. Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah. *Jurnal Hukum KeluargaIslam*, 5(2), 98-119, . (2020)

³⁹ Ibid

Putusan Penetapan Pengadilan Agama Bima Terkait Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Istbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri.

Penelitian ini diperkuat dengan penulis mengambil dua (2) putusan di Pengadilan Agama Bima yang berkaitan dengan putusan hakim dalam mempertimbangkan pengabulan permohonan istbat nikah yang digambarkan sebagai berikut :

1. Putusan Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2023/PA.Bm

Putusan Penetapan dengan Nomor 269/Pdt.P/2023/PA.Bm merupakan perkara pengesahan perkawinan/ istbat nikah yang dalam hal ini telah diputus oleh majelis hakim pengadilan agama bima yang didalamnya pemohon juga mengajukan permohonan pengesahan perkawinan istbat nikah. Dalam permohonannya pemohon meminta kepada majelis hakim untuk menerbitkan akta nikah dalam rangka untuk mengurus kelengkapan persyaratan anak mengikuti tes TNI/Polri serta keperluan penunjang lainnya.

Pemohon dalam permohonannya menjelaskan bahwa pemohon benar telah menikah pada tanggal 11 oktober 1999 yang menjadi wali nikah adalah paman kandung dikarenakan ayah pemohon meninggal dunia, sebelum menikah pemohon masih perawan dan perkawinan memenuhi syarat dana rukun nikah dan tidak melanggar perundangan yang berlaku pemohon dalam pemberian empat (4) orang anak dan pemohon tidak pernah memiliki hubungan sebelumnya serta buku nikah. Hakim kemudian mengabulkan permohonan pemohon menyatakan permohonan pemohon penggugat sah dengan tergugat memerintahkan pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya di KUA setempat.

Berdasarkan pertimbangan dan dengan keluarnya Putusan Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2023/PA.Bm, peneliti menyatakan bahwa adanya kesesuaian dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh para Hakim untuk mengabulkan permohonan istbat nikah melihat apakah perkawinannya memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2

ayat (1) tahun 1974 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”, bahwa status perkawinan yang terjadi tidak terkait dengan perkawinan sebelumnya dan tidak memiliki larangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak dijumpainya pihak yang merasa kengeratan dengan permohonan pemohon.

Sesuai juga dengan hasil wawancara yang menyatakan bahwa proses pengajuan istbat nikah dengan melewati beberapa tahapan, pemohon mengajukan kepada pengadilam agama yang kemudian dilakukan pendaftaran serata mengurus administrasi biaya, pengecekan status pernikahan dan kejelasan pernikahan serta dokumen yang sesuai ketentuan .pembuatan pengumuman untuk melihat adanya pihak yang keberatam jug dilakukan dalam kasus gugatan tersebut, hal ini berarti Hakim Pengadilan Agama telah melakukan proses istbat nikah sesuai dengan prosedur yang dilakukan.

Pada kasus perkara permohonan istbat nikah yang diajukan tahun 2013 ini, dengan disahkannya pernikahan dan sahnya pengajuan istbat nikah oleh Majelis Hakim menyatakan implikasi dari terbitnya Akta Nikah oleh KUA setempat dapat digunakan dalam meningkatkan taraf hidup yakni sebagai salah satu syarat pendaftaran TNI/Polri yang dilakukan anak pemohon.

2. Putusan Penetapan Nomor 43/Pdr.P/2024/PA.Bm

Putusan Penetapan dengan Nomor 43/Pdr.P/2024/PA.Bm merupakan yang telah diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan agama bima yang didalamnya pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus akta nikah yang bertujuan untuk mengurus kelengkapan persyaratan haji dan keperluannya.

Dalam permohonan pemohon telah menjelaskan bahwa pemohon I dan pemohon II merupakan pasangan suami isteri yang telah menikah dengan syariat agama islam di Malaysia pada tanggal 04 juli 1993 dengan yang menjadi wali nikah kedua pemohon adalagh kakak kandung pemohon II, dikarenakan ayah/kakek telah meninggal dunia. Pernikahan

pemohon juga telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, kedua pemohon tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan kesusuan yang dapat menjadi penghalang pernikahan secara Undang-Undang dan syariat agama Islam. Setelah melangsungkan pernikahan pemohon tinggal bersama di Desa Tumpu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dan hidupp rukun laykanya suami isteri serta dikaruniai tiga (3) orang anak.

Hakim kemudian mengabulkan permohonan pemohon, dan menyatakan sah pernikahan antara pemohon I dan pemohon II serta memerintahkan para pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Berdasarkan pertimbangan yang dilakukan hakim dalam putusan Penetapan Putusan Nomor 43/Pdr.P/2024/PA.Bm untuk pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan itsbat nikah dengan melihat apakah pernikahannya telah sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan, pemohon belum pernah menikah sebelumnya, tidak ada hubungan darah dan tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan para pemohon.

Dengan di sahkannya pernikahan dan sahnya istbat nikah oleh majelis hakim menyatakan implikasi dari terbitnya akta nikah dari KUA adalah menjadi salah satu kelengkapan persyaratan haji.

3. Putusan penetapan perkara nomor 630/Pdt.P/2022/PA.Bm

Putusan penetapan perkara nomor 630/Pdt.P/2022/PA.Bm merupakan penetapan yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang didalamnya pemohon mengajukan permohonannya untuk hukum dalam rangka penerbitan akta nikah untuk mengurus kelengkapan persyaratan pembuatan akta kelahiran anak dan keperluan lain.

Dalam permohonan pemohon telah menjelaskan bahwa pemohon I dan II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahannya secara syariat islam yang dilangsungkan pada tanggal 13 April 2019 diKelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima. Dengan status pemohon I adalah jejaka dan pemohon II berstatus

perawan. Dan pernikahan pemohon diwalikan oleh ayah kandung pemohon II dengan mahar 5 gram emas dibayar tunai, dan ada dua orang saksi. Berdasarkan hasil pertimbangan Hakim dan fakta yang terbukti di muka persidangan Pernikahan para pemohon telah sesuai dan memenuhi rukun dan syarat nikah dan tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu Hakim pengadilan agama bima mengabulkan permohonan istbat nikah pemohon.

4. Penetapan Perkara Nomor 106/Pdt.P/2023/PA.Bm

Penetapan Perkara Nomor 106/Pdt.P/2023/PA.Bm adalah permohonan istbat nikah yang hal ini telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang didalamnya pemohon meminta agar Majelis Hakim menertibkan akta nikah karena tidak memiliki bukti pernikahan yang sah guna untuk melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak.

Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 04 februari 2020 diDesa O'o, Kecamatan Donggo Kabupaten Bima. Dalam status pemohon I jejak dan status pemohon II perawan. Dan dikarunia 1 (satu) orang anak. Pernikahan pemohon diwalikan oleh ayah kandung pemohon II dan dua orang saksi. Kelangsungan pernikahan ini tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan sehingga tidak ada halangan menikah secara UU dan Syariat Islam.

Dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan permohonan ini telah sesuai syarat dan rukun pernikahan Pasal 4 Dan Pasal 14 KHI dan tidak adanya larangan dalam melaksanakan pernikaham Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 UU No 1 tahun 1974 jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 KHI sah menurut hukum Islam.

5. Penetapan Perkara Nomor 626/Pdt.P/2022/PA.Bm

Penetapan Perkara Nomor 626/Pdt.P/2022/PA.Bm adalah permohonan istbat nikah yang hal ini telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang didalamnya pemohon meminta agar Majelis Hakim menertibkan akta nikah karena tidak memiliki bukti

pernikahan yang sah guna untuk mengurus kelengkapan persyaratan pembuatan Kartu Keluarga Dan Ktp, keperluan lainnya.

Pemohon telah melangsungkan pernikahannya Pada Tanggal 14 April 2017 Di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dengan status pemohon II duda cerai hidup dan pemohon II berstatus perawan. Yang kemudian yang menjadi wali pernikahan adalah Paman kandung pemohon II. Dan sekarang pemohon bertempat tinggal di Desa Talabiu kecamatan Woha Kabupaten Bima, dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan. Dari pernikahan pemohon I dan II hingga saat ini tidak ada pihak yang merasa keberatan.

Hakim mengabulkan permohonan Perkara Nomor 626/Pdt.P/2022/PA.Bm karena telah sesuai dan memenuhinya syarat dan rukun sah pernikahan Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 KHI telah dipenuhinya dalam pelaksanaan pernikahan pemohon I dan Pemohon II dan dengan demikian pula pada pernikahan tersebut tidak ada larangan kawin sebagaimana diatur Pasal 8 sampai dengan Pasal 19 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 KHI.

Majelis hakim menyatakan sah pernikahan antara pemohon I dan pemohon II dan memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatat pernikahan pada KUA setempat.

Kemudian Berikut Adalah Perkara Penetapan Permohonan Istbat Nikah Yang Di Tolak Oleh Hakim Pengadilan Agama Bima Sebagai Berikut :

1. Putusan Penetapan Perkara Nomor 738/Pdt.P/2022/PA.Bm

Putusan Penetapan Perkara Nomor 738/Pdt.P/2022/PA.Bm merupakan perkara pengesahan perkawinan/Istbat nikah yang dalam hal ini telah diputuskan oleh majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang didalamnya pemohona mengajukan permohonan istbat nikah. Dalam permohonannya pemohon meminta kepada majelis hakim untuk menerbitkan akta nikah dalam rangka untuk mengurus akta kelahiran anaknya, kartu keluarga dan kelengkapan data lainnya.

Pemohonan dalam permohonannya benar telah melangsungkan pernikahannya secara syariat islam yang dilangsungkan pada tanggal 18 april 2014 di Desa Ntonggu Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, dengan status pemohon I jejaka dan pemohon II berstatus perawan dan tidak melanggar Perundang-Undangan yang berlaku dan tidak ada larangan menikah secara hukum . Tetapi hasil pertimbangan hakim, menolak permohonan istbat nikah ini karena Hakim menemukan fakta bahwa pernikahan pemohon I dan II telah dilaksanakan oleh Paman pemohon II yang karena wali/ayah kandung pemohon II karena tidak merestui pernikahannya dan tidak ada penyerahan wali secara sah dari orang tua pemohon II kepada Paman Pemohon II.

Berdasarkan pertimbangan dan dengan dikeluarkannya Putusan Penetapan Perkara Nomor 738/Pdt.P/2022/PA.Bm, peneliti menyatakan bahwa perkara ini tidak sesuai dengan aturan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 4 dan Pasal 14 KHI yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum islam, yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu adanya wali yang sah secara hukum islam yaitu dinikahkan oleh orang tua pemohon II dan kalau berhalangan dinikahkan oleh orang lain tetapi harus dengan penyerahan dari wali nikah yang bersangkutan. Dan juga berdasarkan pertimabnga hakim permohonan istbat nikah para pemohon adalah tidak sesuai dengan pasal 7 ayat (3) huruf e KHI, sehingga permohonna istbat nikah tersebut dinyatakan ditolak.

2. Putusan Penetapan Perkara Nomor 395/Pdt.P/2023/PA.Bm

Putusan Penetapan Perkara Nomor 395/Pdt.P/2023/PA.Bm merupakan perkara pengesahan perkawinan/Istbat nikah yang dalam hal ini telah diputuskan oleh majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang didalamnya pemohon mengajukan permohonan istbat nikah. Dalam permohonannya pemohon meminta kepada majelis hakim menerbitkan akta nikah untuk mengurus kelengkapan persyaratan pembuatan kartu keluarga, akta kelahiran anak, dan keperluan lainnya.

Pemohon dalam pemohonannya benar telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 03 september 2021 di Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima dengan status pemohon I duda dan pemohon II berstatus janda, dan telah dikaruniai satu orang anak. Berdasarkan pertimbangan hakim permohonan ini ditolak karena pernikahan para pemohon di walikan oleh wali yang tidak berhak.

Berdasarkan pertimbangan dan dengan dikeluarkannya Putusan Penetapan Perkara Nomor 395/Pdt.P/2023/PA.Bm, peneliti menganalisis bahwa pernikahan para pemohon tidak memenuhi salah satu syarat pernikahan Menurut Pasal 21 Ayat (1) Dan Pasal 23 Ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KHI dan Pasal 11 Ayat (3) Serta Pasal 12 Ayat (3) Huruf c Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Nikah. Kemudian majelis hakim menyatakan permohonan istbat nikah tersebut dinyatakan ditolak.

3. Putusan Penetapan Perkara Nomor 310/Pdt.P/2023/PA.Bm

Putusan Penetapan Perkara Nomor 310/Pdt.P/2023/PA.Bm merupakan perkara pengesahan perkawinan/Istbat nikah yang dalam hal ini telah diputuskan oleh majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang didalamnya pemohon mengajukan permohonan istbat nikah. Dalam pemohonannya pemohon meminta kepada majelis hakim untuk menerbitkan akta pernikahan untuk alasan hukum dalam rangka mengurus kelengkapan persyaratan pembuatan identitas. KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran Anak maupun keperluan lainnya.

Pernikahan pemohon berlangsung pada tanggal 25 Mei 2018 di kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima, pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan. Pernikahan pemohon diwalikan atau ijab kabul oleh Ayah kandung Pemohon II. Dalam pernikahan Ini pemohon II dan pemohon II dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki. Pada saat melangsungkan pernikahan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan sehingga tidak ada larangan menikah secara UU dan syariat agama Islam dan tidak ada pihak yang merasa keberatan.

Latar belakang pernikahan para pemohon tidak tercatat adalah karena saat menikah umur pemohon I berumur 18 tahun 6 bulan dan pemohon II berumur 15 tahun 5 bulan dan pemohon mengakui tidak mencatatkan pernikahannya oleh karena belum cukup umur atau belum memenuhi syarat pernikahan yakni pemohon I belum berumur 19 tahun dan pemohon II belum mencapai 16 tahun.

Oleh karena majelis hakim menolak permohonan istbat nikah pemohon dan memerintahkan untuk melakukan dispensasi nikah terlebih dahulu sebagaimana diatur Dalam Pasal 7 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

4. Putusan Penetapan Perkara Nomor 645/Pdt.P/2022/PA.Bm

Putusan Penetapan Perkara Nomor 645/Pdt.P/2022/PA.Bm merupakan perkara Istbat nikah yang dalam hal ini telah diputuskan oleh majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang didalamnya pemohon mengajukan permohonan istbat nikah. Dalam permohonannya pemohon meminta kepada majelis hakim untuk menerbitkan akta pernikahan untuk alasan hukum dalam rangka mengurus kelengkapan persyaratan pembuatan identitas. KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran Anak maupun keperluan lainnya.

Pemohon melangsungkan pernikahannya pada tanggal 17 desember 2015 di Desa Sai kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima. Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan pemohon II berstatus janda cerai hidup. Pernikahan pemohon di walikan oleh ayah kandung pemohon II dan ada 2 (dua) orang saksi. Dan dikarunia 3 (tiga) orang anak .

Majelis hakim menolak permohonan istbat nikah pemohon karena berdasarkan pertanyaan hakim dalam persidangan pemohon mengaku pada saat menikah pemohon II masih terikat dengan suami pertamanya atau dalam masa iddah dengan suami pertamanya dan telah dikarunia anak. Rumusan hukum bidang agama hasil pleno kamar agama pada tanggal 3-5 Mei 2012 tersebut pada bagian teknik yudisial hukum formil

point 20 menyatakan bahwa, "Kumulasi isbat nikah atas pernikahan kedua dengan perceraian, sedangkan pernikahan yang kedua tersebut tidak mendapatkan izin poligami dari pengadilan agama, tidak dapat diisbatkan" sebagaimana kasus perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.

Izin Pengadilan Agama terhadap kehendak seseorang untuk berpoligami berfungsi evaluatif, bukan administratif belaka, agar poligami yang dilangsungkan tidak bertentangan dengan hukum dan pelaksanaannya tetap sejalan dengan cita atau idealitas hukumnya. Karena itu, apabila poligami tanpa izin dipandang sekedar sebagai pelanggaran administratif, yang secara yuridis tidak memberi pengaruh pada keabsahan perbuatan hukum (perkawinan), maka secara tidak langsung terjadi penegasian (peniadaan/penghilangan) nilai-nilai yang hendak dilindungi oleh ketentuan perundang-undangan mengenai syarat poligami. Artinya bahwa, upaya pembuat undang-undang untuk melindungi nilai yuridis, sosiologis, dan filosofis melalui pemberlakuan syarat-syarat poligami dengan sendirinya hapus dengan pengesahan atau legalisasi praktek poligami tanpa izin. Dengan demikian secara yuridis Pemohon II dipandang tidak memenuhi syarat sebagai calon mempelai perempuan.

5. Putusan Penetapan Perkara Nomor 96/Pdt.P/2023/PA.Bm

Putusan Penetapan Perkara Nomor 96/Pdt.P/2023/PA.Bm perkara Istbat nikah yang dalam hal ini telah diputuskan oleh majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang didalamnya pemohon mengajukan permohonan istbat nikah. Dalam permohonannya pemohon meminta kepada majelis hakim untuk menerbitkan akta pernikahan untuk alasan hukum dalam rangka mengurus kelengkapan persyaratan pembuatan identitas. KTP, Kartu Keluarga, maupun keperluan lainnya.

Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 09 September 2011 di Kelurahan Kodo Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima. Pernikahan pemohon diwalikan

oleh ayah kandung pemohon II dan 2 (dua) orang saksi. Dan dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan.

Majelis hakim menolak permohonan istbat nikah pemohon atas menimbang dalam fakta-fakta selama persidangan terungkap bahwa berdasarkan pengakuan pemohon I dan pemohon II dan saksi yang dihadirkan melalui kuasanya perihal saat melaksanakan pernikahan dengan pemohon II , pemohon I masih terikat pernikahan dengan perempuan lain. sehingga bertentangan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini,” seharusnya Pemohon I memperoleh ijin beristeri lebih dari seorang (ijin Poligami) dari Pengadilan Agama terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 56 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Pemohon I melakukan penyelundupan hukum tentang poligami, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “dalam hal seseorang akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.”

Solusi masalah pemohon ini adalah dengan melakukan perkawinan ulang dihadapan PPN KUA setempat bukan dengan menyatakan sah suatu perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dari uraian beberapa perkara yang ditolak diatas disadari pertimbangan hakim ada beberapa variasi alasan tidak dicatatkan pernikahan seperti masih dibawah umur, pemohon masih terikat pernikahan dengan pasangan yang lama

(belum selesai masa iddah), poligami, dan tidak dianggap pentingnya pencatatan nikah sehingga para pemohon yang telah melangsungkan pernikahan dalam beberapa tahun lalu baru memiliki keinginan dan kesadaran untuk mencatatkan pernikahannya atau melegalkan pernikahannya itupun mayoritas para pemohon inginkan mencatatkan pernikahannya karena membutuhkan kelengkapan ndata keperdataan anak seperti akta kelahiran anak, dan juga kartu keluarga, ktp serta keperluan lainnya.

Diperkuat dengan hasil wawancara bersama Hakim Pengadilan istbat nikah juga ada yang di tolak oleh Pengadilan Agama Bima, alasannya karena bahwa dalam fakta persidangan pernikahan siri yang dilakukan bertentangan dengan hukum syariah, dalam hal ini tidak memenuhinya rukun dan syarat pernikahan, contohnya seperti diakadkan oleh wali yang tidak berhak dan adanya ditemukan seorang isteri yang belum menyelesaikan masa iddah, setelah perceraianya dengan suami yang sebelumnya tetapi sudah melakukan pernikahan siri dengan laki-laki lain. Hal ini dilarang dalam ajaran Agama Islam , sehingga pernikahan seperti ini tidak boleh disahkan di Pengadilan agama bima dan harus ditolak apabila mengajukan permohonan istbat nikah.⁴⁰

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Itsbat nikah di Pengadilan Agama Bima telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Peraturan yang menjelaskan tentang persyaratan itsbat nikah dan proses pelaksanaan istbat nikah dipengadilan agama. Dan juga Tertuang dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami isteri tidak memiliki larangan. Sehingga

⁴⁰Uswatul Hasanah S.Hi., Hakim Pengadilan Agama Bima, *wawancara* (Bima, 23 Mei 2024)

pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat dapat mengajukan permohonan istbat nikah dipengadilan agama. Secara keseluruhan pelaksanaan istbat nikah di pengadilan agama bima dapat disimpulkan: melakukan permohonan ke Pengadilan Agama dengan melengkapi administrasi dan dokumen sesuai ketentuan, pengecekan dokumen, pembuatan pengumuman selama 14 hari untuk memberikan kesempatan pengajuan keberatan dari pihak-pihak. Penentuan disetujuinya berdasarkan sidang-sidang yang dilakukan secara terbuka (pembaca pengajuan, cek pembuktian, saksi).

2. Dalam keputusan dan pertimbangan hakim didasari pada pertimbangan hukum yang melibatkan tujuan dan maksud dari permohonan, lengkapnya rukun dan persyaratan yang disertai dengan keterangan saksi dan bukti-bukti kuat dipersidangan, Undang-Undang yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam. Akibat hukum yang timbul yaitu perkawinan yang diajukan pengesahan (istbat nikah) tersebut menjadi sah dan dapat dimintakan pencatatan dan akta nikah di Kantor Urusan Agama setempat. Dalam permohonan pengajuan permohonan istbat nikah, dikabulkannya atau ditolaknya suatu permohonan oleh Majelis Hakim merupakan keputusan yang didasari pada bukti dan keperdataan yang telah sesuai dengan syarat dan ketentuan. Keterlibatan Majelis Hakim dalam memenuhi permohonan istbat nikah adalah bersifat pasif dan sebagai penarik kesimpulan saja ditinjau dari ketentuan yang disyaratkan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pencatatan pernikahan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi untuk memastikan hak-hak hukum bagi istri dan anak-anak, serta menjaga ketertiban sosial di masyarakat.

SARAN

1. Peran hakim dalam menjalankan pemenuhan permohonan legalisasi yang bersifat pasif, memerlukan peran aktif dari berbagai pihak yang lebih terlibat
2. Pencegahan meningkatnya kasus pernikahan tanpa pencatatan oleh pihak yang berwenang, memerlukan pendampingan kesadaran di Kota/Kabupaten Bima

seperti halnya sosialisasi oleh Kantor Urusan Agama, Catatan sipil dan pihak – pihak yang berwenang setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal :

- Abdul Manan, “*Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama Selanjutnya Disebut Penerapan*” (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2005), h. 279
- Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Idris As-Syafi, *juz v al-ummu*, (cet. I; beiru>t: daral-kutub al-ilmiah, 1993)
- Abuddin Nata, “*Metodologi Studi Islam*”(Cet. Iii; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999),h. 28.
- Bambang Sunggono, “*Metodologi Penelitian Hukum,*”(Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2003) h.3
- Cik Hasan Bisri,” *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*” (cet. I; Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 1997), h. 28.
- Fiat Justisia, issn 1978-5186: “*Jurnal Ilmu Hukum 8*”, no. 1(2014), hlm. 24
- Hamka Haq, *Islam Rahmah Untuk Bangsa* (cet.I; Jakarta: PT.Wahana Semesta Intermedia, 2009,.h.247
- Huda, M., & Azmi, N. Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah. *Jurnal Hukum KeluargaIslam*, 5(2), 98-119, . (2020)
- Khaeron Sirin, “*Perkwinan Mazhab Indonesia Pergulatan Antara Negara, Agama, Dan Perempuan,*” h.66
- Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam Dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya Dinegara Hukum Indonesia,*, h. 376

- Mohd. Idris romulyo, “*Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*”(Cet. I; Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992)
- Mahkamah Agung RI, “*Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*” (Jakarta: T.P., 2010), h.26
- Mahkamah Agung, 2010 *Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama* (Buku II), Jakarta, hal.147
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama*, Cet.VII; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, h.147-149.
- Nur Khamidyah Hertina, “*Itsbat Nikah Pada Pernikahan Sirri Dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Maqqasid As-Syari’ah 3,*” no. 1 (n.d.):2.
- Nuril Frida Maratus, “*Penyelesaian Perkara Itsbat Nikah Dipengadilan Agama Yogyakarta Periode 2013-2014,*” tesis (yogyakarta:uin sunan kalijaga 2015), h.5
- Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran Selanjutnya Disebut Wawasan* (Cet.XVII; Bandung : Mizan , 2006) ,h.191-214
- Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (cet. Ii; jakarta: kencana, 2004), h. 37
- Sitti Musda Mulia, *Membangun Surga Dibumi, Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal Dalam Islam* (jakarta;PT. elex media komputindo, 2011)., h. 181
- Soejono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*” (Jakarta:Penerbit Universitas Indonesia Press,1986), h.43
- Yusmi, Y., Alwi, Z., & Syatar, A. Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Siri. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2022. 3(3), 482-501
- Wati, H., Alwi, Z., & Ilyas, M. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri Di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 353-377. 2022\

Website/Internet :

<http://www.pa-bima.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/struktur-organisasi.html>

Narasumber Wawancara :

H.Ihyaddin, S.Ag.,M.H. *Bapak wakil ketua pengadilan Agama Bima, wawancara (23 mei 2024)*

Uswatun Hasanah, S.Hi., *Ibu Hakim Pengadilan Agama Bima , wawancara (23 mei 2024)*

Solatieh S.H., *Ibu Hakim Pengadilan Agama Bima, wawancara (23 mei 2024)*

